

**QANUN PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH

PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 Undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang ekonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka dipandang, perlu menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Majelis Pendidikan daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk suatu Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Darussalam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nornor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah, Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893));
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134)
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaga Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4548);

7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 66 Seri E Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Dan
GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

BA B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. pemerintah propinsi adalah Gubernur kepala Daerah dan perangkat Daerah Propinsi.
2. Kabupaten/kota adalah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
5. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disebut MPD maksudnya adalah Majelis Pendidikan Daerah Provinsi atau disebut MPD Provinsi dan Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota atau disebut MPD Kabupaten /kota.
6. Badan Majelis adalah badan nonstruktural yang memberikan pertimbangan dan dukungan kepada pemerintah daerah menyangkut kebijakan pemerintah di Bidang pendidikan.

BAB II
ORGANISASI
Kedudukan dan Pembentukan
Pasal 2

- (1) MPD adalah badan berbasis masyarakat dan bersifat independen yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di bidang Pendidikan.
- (2) Pada tingkat Propinsi, MPD dibentuk oleh Gubernur bersama DPRD yang di

tetapkan dengan Qanun.

- (3) Pada tingkat Kabupaten/Kota, MPD dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun.

MPD dan Dewan Pendidikan

Pasal 3

Dewan pendidikan yang dibentuk di seluruh Indonesia berdasarkan Kepmenknas, No.044/2/2002, adalah badan yang memiliki fungsi yang sama dengan MPD. Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nama Dewan Pendidikan disebut Pendidikan Daerah (MPD).

Fungsi

Pasal 4

MPD memiliki fungsi:

- a. sebagai badan pemikir mengenai pembangunan pendidikan.
- b. sebagai badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pendidikan.
- c. sebagai badan penggerak partisipasi masyarakat dalam pendidikan, serta pendorong pendidik dan pengelola pendidikan untuk berinovasi dan berprestasi
- d. sebagai badan pengontrol dan penilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan,
- e. sebagai badan mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta antara sekolah, keluarga dan masyarakat.

wewenang

Pasal 5

MPD mempunyai tugas:

- a. mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun luar swasta.
- b. Memberikan pendapat dan pertimbangan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
- c. Menjaga standar mutu pendidikan.
- d. Mengembangkan sistem pendidikan islami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Tugas

Pasal 6

MPD mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pendidikan.
- b. menyusun konsep pendidikan Islam dan pedoman implementasinya di sekolah, Madrasah dan perguruan tinggi, dalam keluarga dan Masyarakat.
- c. mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islam;
- d. meningkatkan mutu dan menjaga standar mutu pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- e. menyusun konsep pendidikan dan pelatihan guru, serta rekrutmen guru dan kemampuan sekolah kemampuan profesional.
- f. Mengadakan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- g. menyusun konsep pembinaan dan pengembangan pendidikan dayah/pesantren.
- h. Mengontrol dan menilai pelaksanaan kebijakan dan program-program pendidikan.
- i. Mengontrol penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
- j. Menampung aspirasi dan hasil kreatif serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

- k. Mengoptimalkan fungsi dan peran komite sekolah/madrasah.
- l. Meningkatkan motivasi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk berprestasi, berinovasi dan berkemampuan profesional.
- m. Menyusun perencanaan, pengadaan pengelolaan dan pengawasan beasiswa.
- n. Mendorong terwujudnya kondisi transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan pendidikan.
- o. Hasil pelaksanaan tugas-tugas MPD sebagai tercantung dalam huruf a sampai dengan huruf o sesuai dengan Kewenangannya di laporkan kepada pemerintah propinsi.

Pengurus Pasal 7

- (1) Pengurus MPD propinsi NAD terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 2 (dua) orang wakil ketua;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris;
 - d. 1 (satu) orang wakil sekretaris;
 - e. Beberapa orang anggota komisi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komisi-komisi MPD Provinsi NAD sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) komisi meliputi:
 - a. Komisi Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Komisi Pendidikan Tinggi;
 - c. Komisi Pendidikan Dayah;
 - d. Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru;
 - e. Komisi Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru;
 - f. Komisi litbang dan penjamin buku;
 - f. Komisi Beasiswa;
- (3) Jumlah keseluruhan pengurus MPD provinsi NAD minimal 15 orang dan maksimal 19 orang.

Pergantian Pengurus Pasal 8

- (1) Mekanisme pergantian pengurus MPD Provinsi NAD dilakukan melalui musyawarah MPD yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah MPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bebas masa jabatan pengurus.
- (3) tugas Musyawarah MPD adalah:
 - a. Memilih pengurus MPD provinsi untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
 - b. Menyusun rencana kerja MPD untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
- (4) Nama-nama pengurus MPD hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a dianjurkan kepada Gubernur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk di tetapkan sebagai pengurus MPD setelah mendapat pertimbangan dari DPRD propinsi.
- (5) Anggota pengurus yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri dapat diusulkan pergantiannya oleh pimpinan MPD kepada Gubernur Propinsi NAD untuk ditetapkan dengan surat Keputusan.

**Sekretariat
Pasal 9**

- (1) Untuk kelancaran tugas MPD dilengkapi tugas sekretariat MPD yang terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretaris;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum;
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 - d. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - e. Kepala Sub bagian Dokumentasi, publikasi dan perpustakaan;
- (2) Hal-hal yang berkenaan dengan fungsi dan tugas sekretariat diatur lebih lanjut oleh MPD dan ditetapkan dengan Keputusan MPD.
- (3) Tenaga sekretariat MPD adalah tenaga Eselonering PNS yang diperbantukan dari sekretariat Daerah.

**BAB III
TATA KERJA
Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi dan kepala Sekretaris wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
- (3) Tentang hubungan dan tata kerja intern MPD diatur lebih lanjut oleh MPD.

Pasal 11

- (1) Hubungan MPD dengan badan eksekutif dan legislatif bersifat fungsional dan konsultatif.
- (2) Hubungan antara MPD propinsi dan MPD kabupaten/kota adalah bersifat fungsional dan koordinatif.
- (3) Badan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan kebijakan daerah perlu memosisikan MPD sebagai badan Independen dan mitra kerja terutama yang berkaitan dengan pendidikan.
- (4) Badan Eksekutif dan legislatif perlu meminta masukan, pertimbangan dan saran-saran dari MPD dalam menjalankan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pendidikan.

**BAB IV
PEMBIYAAAN
Pasal 12**

Pembiayaan untuk kegiatan MPD bersumber dari:

- a. APBD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk MPD Provinsi,
- b. APBD kabupaten/kota untuk MPD Kabupaten/Kota;
- c. Bantuan pemerintah pusat;
- d. Bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat;
- e. Usaha-usaha lain yang sah.

**BAB V
KFTENTUAN PERALIHAN
Pasal 13**

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

HAL YANG BELUM DI ATUR DALAM Qanun ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 Juni 2006
22 Jumadil Awal 1427

Pj. GUBERNUR PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

MUSTAFA ABUBAKAR

Diundang di: Banda Aceh
Pada Tanggal : 20 Juni 2006
23 Jumadil Awal 1427

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOB

LEMBAGA DAERAH PROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2006
NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
QANUN PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

I. UMUM

Surat Keputusan perdana menteri republik Indonesia nomor 1/misi/1959 yang mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 1959 telah menetapkan daerah Aceh sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan dalam rangka mengisi keistimewaan daerah Aceh dalam bidang pendidikan, maka pada tahun 1990 dibentuklah Majelis pendidikan Daerah (MPD) dengan surat Keputusan gubernur propinsi daerah istimewa Aceh nomor 420/235/1990 tanggal 31 agustus 1990 tentang pembentukan Majelis pendidikan daerah propinsi daerah istimewa Aceh, dengan tugas menangani keistimewaan dalam bidang pendidikan.

Kemudian Undang-undang nomor 18 tahun 2001 menetapkan bahwa propinsi daerah Istimewa Aceh diberikan status otonomi khusus dengan nama propinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan undang-undang tersebut maka disusun Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 23 tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalam Qanun tersebut diatur mengenai pembentukan dan tugas-tugas Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

Di samping itu pada tahun 2003 ditetapkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang mengharuskan adanya Dewan Pendidikan. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan majelis pendidikan daerah adalah dewan Pendidikan. Dengan tugas, fungsi dan pewenangan yang sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan undang-undang nomor 44 tahun 1999 dan undang-undang nomor 18 tahun 2001.

II. PASAL DEMI PASAL

pasal 1

angka 1 s/d 5
cukup jelas

pasal 2

cukup jelas

pasal 3

dengan Keputusan Mendinas, sebuah badan dengan tugas dan fungsi yang sama Dengan MPD yang di sebut dewan Pendidikan, telah dibentuk di seluruh Indonesia sampai ke tingkat kabupaten/kota. Di propinsi nangroe Aceh Darussalam yang dimaksud dengan Dewan pendidikan adalah majelis pendidikan daerah (MPD). Dengan demikian di propinsi NAD hanya ada

organisasi MPD, dan tidak ada Dewan Pendidikan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (2) huruf a

Sistem pendidikan islami adalah sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan sesuai dengan tuntutan ajaran islam.

Pendidikan islami dilaksanakan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.

Pasal 7

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan menengah termasuk sekolah menengah atas/ madrasah aliah dan sekolah menengah kejuruan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas